



PUTUSAN
Nomor 588 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH DESA HADIPOLO, tempat kedudukan di
Pemerintah Desa Hadipolo, RT 04 RW 01, Kecamatan
Jekulo, Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Naskan, S.HI., dan kawan,
keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada
Kantor Advokat Naskan, S.HI. & Rekan, beralamat di Kudus,
Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
031/ANR/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS, tempat kedudukan di
Jalan Simpang Tujuh, Nomor 1, Kudus;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hermawan, S.H., jabatan
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, dan kawan-
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/2551.4/-04.03/2021, tanggal 29 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS,
tempat kedudukan di Komplek Perkantoran, Jalan Mejobo,
Nomor -, Kudus;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Donny Agus
Kurniawan, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 827/Skua-33.19.MP.02.02.04/-
XII/2021, tanggal 14 Desember 2021;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 588 K/TUN/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (Tergugat), berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00079 Desa/Kelurahan Hadipolo tanggal 13 April 2020, Surat Ukur Nomor 01795/Hadipolo/2020 tanggal 11 April 2020 luas 8.020 m² (delapan ribu dua puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Hadipolo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00079 Desa/Kelurahan Hadipolo tanggal 13 April 2020, Surat Ukur Nomor 01795/Hadipolo/2020 tanggal 11 April 2020 luas 8.020 m² (delapan ribu dua puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Hadipolo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 107/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 11 Mei 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 79/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2022, kemudian



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/B/2022/PTTUN.SBY;
2. Memutuskan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 107/G/2021/PTUN.SMG;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 September 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa telah terlebih dahulu terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Penggugat, sehingga telah terjadi tumpang tindih hak akibat penerbitan objek sengketa. Dengan



demikian, penerbitan objek sengketa telah cacat administrasi dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH DESA HADIPOLO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 588 K/TUN/2022

